



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI**

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Januari 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan Bawaslu tentang: 1. Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu; 2. Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD; dan 3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Ketua DKPP E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan Bawaslu tentang: Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu, Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, hari Selasa, 24 Januari 2023, dibuka pukul 14.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan Bawaslu, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu;
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu; dan
3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Membahas Rancangan Peraturan Bawaslu tentang: Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu, Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu), sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.


Dengan memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan DKPP RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.21 WIB.

Jakarta, 24 Januari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270